

**PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN**

SKRIPSI



Oleh:

DIVA FEBRINA NURCAHYANI RAHMAN

No. Mahasiswa: 20410779

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

DIVA FEBRINA NURCAHYANI RAHMAN

No. Mahasiswa: 20410779


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 26 Maret 2024



Yogyakarta, 20 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Allan Fatehan Gani Wardhana, S.H., M.H.



PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Allan Fatchan Gani Wardhana., S.H., M.H.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, Dr. , S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO



“Barangsiapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah (orang yang menegakkan agama Allah) hingga ia pulang kembali.”

(HR. Tirmidzi)

“Pendidikan yang baik akan memberi efek domino positif ke banyak aspek kehidupan lain. Dengan berpendidikan yang baik, kamu bisa punya akses pekerjaan yang layak, punya kesadaran hukum, kesadaran hidup sehat, keinginan berpartisipasi politik, dan usaha memberdayakan orang sekitar”

- Naqiya (dalam buku The Alpha Girl's Guide)

“Mengapa kita harus merasa kemampuan kita lebih rendah, hanya karena kita perempuan?”

- Najwa Shihab

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini Penulis Persembahkan Kepada:

Allah subhanahu wata'ala

Kedua Orang Tua

Adik - adik

Almamater

Teman - teman

dan penulis sendiri

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Diva Febrina Nurcahyani Rahman
2. Tempat Lahir : Kotamobagu
3. Tanggal Lahir : 25 Februari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Nganggrung, RT. 002/030, Besi, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
7. Alamat Asal : Jl. Taman Surya, Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Oktavianus Sapta Windu Rahman
 - Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Widiawaty Mokoagow
 - Pekerjaan Ibu : PNS
 - Alamat Orang Tua : Jl. Taman Surya, Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 30 Kota Gorontalo
 - b. SMP : SMP N 1 Kota Gorontalo
 - c. SMA : SMA N 1 Kota Gorontalo
10. Riwayat Organisasi/UKM :
 1. Wakil Bendahara Sanggar Terpidana LEM FH UII 2022/2023
 2. Bendahara Umum Sanggar Terpidana LEM FH UII 2023/2024
12. Prestasi : Juara 1 Lomba Artikel Populer Non-Peserta Jambore Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial RI 2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Febrina Nurcahyani Rahman

No. Mahasiswa : 20410779

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **“Peran dan Kedudukan Staf Khusus Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan”**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar Asli/Orisinil, bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas, terutama pada angka 1 dan 2, saya menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis



(DIVA FEBRINA NURCAHYANI RAHMAN)

NIM. 20410779

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil'alam*, puji dan syukur atas rahmat, karunia dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan Semesta Alam sehingga saya bisa menulis tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang. Skripsi dengan judul **“PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”** ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tantangan dan perjuangan yang penulis hadapi dalam proses penulisan dapat diatasi atas berkat dan rahmat-Nya serta dukungan dan doa dari orang – orang tersayang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan berkat dan rahmat serta kemudahan kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti seminar hasil pada awal tahun ini;

2. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, usaha, dan dukungan yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir ini dengan sebaik – baiknya;
3. Kedua adik penulis, Devi dan Dania yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis ketika mengalami kesulitan dalam proses penulisan tugas akhir ini;
4. Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang dengan tulus membimbing serta mengarahkan penulis dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir ini dengan sebaik mungkin;
5. Para Dosen Penguji, Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H., yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis sejak tahap proposal sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir ini dengan sebaik mungkin;
6. Para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan;
7. Para sahabat penulis yang sangat penulis sayangi, Annisa Herta, Tyas Salsabilla, dan Aurellia Andrawina yang selalu menemani, menyemangati, dan memberikan dukungan secara mental kepada penulis sehingga penulis bisa menyusun tugas akhir ini dengan sebaik mungkin;

8. Keluarga Besar Sanggar Terpidana LEM FH UII yang telah kebersamai, menghibur, dan memberi wadah kepada penulis selama penulis berproses di kampus perjuangan;
9. Keluarga Besar Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII yang telah membantu, memberi wadah, serta melatih penulis untuk mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis isu – isu yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir ini dengan sebaik - baiknya;
10. *Boy group* Korea Selatan, *Stray Kids* dan bias penulis yaitu Hwang Hyunjin yang juga menjadi penyemangat dan mendukung penulis secara mental melalui karya – karya yang hebat sehingga penulis bisa menyusun tugas akhir ini tanpa merasa stres;
11. Dua balita lucu, Abe Cekut dan Cipung yang menjadi *moodbooster* penulis sehingga penulis bisa menyusun tugas akhir ini tanpa merasa tertekan;
12. Pihak lain yang turut berperan, mendoakan, dan mendukung penulis dalam penyusunan tugas akhir. Semoga Allah *subhanahu wata'ala* memberikan balasan yang setimpal.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan kepada subjek yang bersangkutan walaupun masih memiliki banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 8 Februari 2024

Yang Bersangkutan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of loops and a final upward stroke.

(Diva Febrina Nurcahyani Rahman)

NIM. 20410779

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas	5
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT KEKUASAAN PEMERINTAHAN, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL, DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN	25
A. Kekuasaan Pemerintahan	25
B. Sistem Pemerintahan Presidensiil	34
C. Lembaga Kepresidenan	36
BAB III PERAN DAN KEDUDUEKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN	40
A. Evaluasi Peran dan Kedudukan Staf Khusus Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan.....	40
Tabel 1	43
B. Konsep Penataan Staf Khusus Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Kedepan	57
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA 74

ABSTRAK

Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden dan Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam perkembangannya Presiden juga dibantu oleh lembaga negara yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945, salah satunya adalah Staf Khusus Presiden. Staf Khusus Presiden diatur melalui Peraturan Presiden. Peran dan kedudukan serta tugas Staf Khusus Presiden tidak disebutkan di dalam regulasi. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta konsep penataan Staf Khusus Presiden kedepan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan konseptual dengan teknik teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi terhadap Staf Khusus Presiden yaitu terkait regulasi, bidang – bidang Staf Khusus Presiden yang tumpang tindih dengan Kementerian Negara dan LPNK, pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden yang terbagi kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden, dan SDM Staf Khusus Presiden yang tidak memiliki kualifikasi sehingga bergantung pada pertimbangan politik Presiden. Namun, Staf Khusus Presiden tetap dipertahankan eksistensinya dengan melakukan penataan regulasi, tugas yang terbatas pada isu strategis, pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden tidak terbagi, dan kualifikasi Staf Khusus Presiden yang menjadikan keahlian dan pengalaman sebagai tolak ukur.

Kata Kunci: Evaluasi, Peran dan Kedudukan, Staf Khusus Presiden, dan Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjadikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR) dan berwenang menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selain itu, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹ Ketentuan mengenai menteri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut dengan UU Kementerian Negara).

¹ Pasal 17 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, muncul Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 40/2005) yang diatur pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut dengan Presiden SBY). Perpres No. 40/2005 menjadi dasar bahwa ada entitas lain yang membantu Presiden selain Wakil Presiden dan Kementerian Negara. Perpres No. 40/2005 telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 90/2007).

Kemudian, Perpres tersebut dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 3/2011). Perpres No. 3/2011 mengatur bidang-bidang Staf Khusus Presiden, antara lain: 1) Sekretaris Pribadi Presiden; 2) Juru Bicara Presiden; 3) Bidang Hubungan Internasional; 4) Bidang Informasi/*Public Relation*; 5) Bidang Komunikasi Politik; 6) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 7) Bidang Komunikasi Sosial; 8) Bidang Pangan dan Energi; 9) Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 10) Bidang Perubahan Iklim; 11) Bidang Publikas dan Dokumentasi; dan 12) Bidang Bantuan Sosial dan Bencana. Selanjutnya, Perpres No. 3/2011 dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan

Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 17/2012).

Pada praktiknya, di era pemerintahan Presiden SBY potensi tumpang tindih terlihat dengan adanya Staf Khusus Presiden yang mengirim surat ke luar negeri dengan alur birokrasi yang tidak sesuai yaitu adanya tanda tangan Presiden tetapi tidak dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dengan Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan antara Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri pada masa itu.²

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut dengan Presiden Jokowi), Staf Khusus Presiden diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 17/2012). Perpres No. 17/2012 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Pasal 18 Perpres No. 17/2012 mengatur bahwa Staf Khusus Presiden terdiri atas: 1) Sekretaris Pribadi Presiden; 2) Juru Bicara Presiden; 3) Bidang Hubungan Internasional; 4) Bidang Informasi/*Public Relations*; 5) Bidang Komunikasi Politik; 6) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan

² Norman Ediwon Elnizar, *5 Fakta Hukum Seputar 'Staf Khusus Presiden'*, dikutip dari Sayyidati Hayaa Afra Geubrina Raseukiy, "Selayang Kritik Atas Keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 1, Padjadjaran Law Research & Debate Society, 2022, hlm. 4.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 7) Bidang Komunikasi Sosial; 8) Bidang Pangan dan Energi; 9) Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 10) Bidang Perubahan Iklim; 11) Bidang Publikasi dan Dokumentasi; 12) Bidang Bantuan Sosial dan Bencana; 13) Bidang Administrasi dan Keuangan; dan 14) Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pada praktiknya, di era pemerintahan Presiden Jokowi semakin terlihat potensi tumpang tindih antara Staf Khusus Presiden dengan Kementerian Negara. Potensi tumpang tindih Staf Khusus Presiden dapat dibuktikan dengan polemik yang terjadi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh salah satu Staf Khusus Presiden yang mengisi Bidang Inovasi yaitu Andi Taufan. Andi Taufan mengirim surat kepada seluruh camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia serta memperkenalkan dirinya sebagai Staf Khusus Presiden. Surat tersebut berisi permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) untuk melawan wabah virus corona yang dilakukan oleh perusahaan pribadi milik Andi Taufan, yakni PT Amarta Mikro Fintek.³ Hal tersebut dinilai telah melanggar etika birokrasi dan tidak sesuai aturan. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tindakan Andi Taufan sebagai Staf Khusus Presiden telah mengabaikan posisi Kementerian Dalam Negeri karena untuk melakukan koordinasi kepada seluruh camat yang berada di bawah kepala daerah

³ Rakhmat Nur Hakim & Bayu Galih, *Surat Stafsus Milenial Jokowi yang Dinilai Berpotensi Korupsi*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/09401311/surat-stafsus-milenial-jokowi-yang-dinilai-berpotensi-korupsi?page=all> Apr. 15, 2020. Diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 13.45.

merupakan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.⁴ Selain itu, potensi tumpang tindih lainnya muncul karena Staf Khusus Presiden dapat dibantu oleh paling banyak 5 asisten sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Perpres No. 17/2012.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan?
2. Bagaimana konsep penataan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan kedepannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
2. Untuk menganalisis konsep penataan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan kedepan.

D. Orisinalitas

No.	Penelitian Terdahulu	Gambaran Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis

⁴ Kumparan NEWS, *ICW Sebut 2 Kesalahan Fatal Stafsus Jokowi, Andi Taufan: Layak Dipecat*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/icw-sebut-2-kesalahan-fatal-stafsus-jokowi-andi-taufan-layak-dipecat-1tEGGXYKv15/4> Apr. 15, 2020. Diakses tanggal 10 Oktober 2023.

1.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Putri W. N. Bela dan Anna Erliyana Chanda dengan judul “Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia”.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, mengkaji terkait: 1) Organisasi Pemerintahan dalam UUD NRI Tahun 1945; dan 2) tugas dan fungsi Staf Khusus dalam Organisasi Pemerintahan.</p>	<p>Penulis akan membahas mengenai evaluasi peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden serta pengaturan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.</p>
2.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Ni Luh Putri Santika yang berjudul “Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden dan Kementerian</p>	<p>Penelitian tersebut membahas mengenai pembentukan dan kedudukan Kantor Staf Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut mengkaji tentang</p>	<p>Penulis akan membahas mengenai urgensi adanya Staf Penulis akan membahas mengenai evaluasi peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden serta pengaturan Staf</p>

	Koordinator Negara”.	sumber kewenangan dan kedudukan Wakil Presiden; sumber kewenangan dan kedudukan Kementerian Koordinator; dan kajian terhadap pembentukan Kantor Staf Presiden.	Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
3.	Penelitian yang ditulis oleh Asip Suyadi, Ardyan, dan Ary Oktaviyanti yang berjudul “Peranan Kantor Staf Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara”	Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan prinsip kepastian hukum pembentukan Kantor Staf Presiden dan penerapan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara Kantor Staf Presiden, Sekretaris Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator.	Penulis akan membahas mengenai evaluasi peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden serta pengaturan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kekuasaan Pemerintahan

a. Pemisahan Kekuasaan

Gagasan pemisahan kekuasaan merupakan penyempurnaan pemikiran politik dan organisasi aparatur negara secara khusus. John Locke menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan terpisah menjadi tiga cabang yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan federatif.⁵ Walaupun John Locke tidak menyebutkan kekuasaan yudikatif sebagai cabang ketiga kekuasaan, namun garis besarnya telah mewujudkan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu, John Locke mencontohkan peran cabang-cabang kekuasaan dan hubungannya untuk menguraikan kesatuan kekuasaan pemerintahan.⁶ Tujuan pemisahan kekuasaan adalah terciptanya mekanisme saling mengontrol antar cabang kekuasaan yang disebut dengan mekanisme *restraint and balance*. Mekanisme tersebut merupakan hak dan tanggung jawab yang diatur oleh Undang-Undang Dasar bagi cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap satu sama lain.⁷

Setelah itu, muncul teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu untuk melengkapi konsep pemisahan kekuasaan.

⁵ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 15

⁶ Do Thi Thuy Trang dan Nguyen Thi Thuy Duyen, "Separation of Powers in John Locke's Political Philosophy", *Synesis*, Vol. 14, No.1, Universidade Catolica de Petropolis, 2022, hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 5.

Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan terbagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.⁸

Konsep pemisahan kekuasaan semakin berkembang sehingga muncul konsep baru yang dikenal dengan "*The Fourth Branch of Government*". Hal tersebut karena cabang-cabang kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dianggap tidak efektif lagi dalam penyelesaian masalah di abad ini sehingga membutuhkan organ tambahan. Oleh karena itu, dibentuk lembaga negara baru yang merupakan cabang kekuasaan baru yang disebut dengan lembaga negara independent. Lembaga negara independen yaitu lembaga, komisi, instansi, maupun organ yang bersifat independen, artinya tidak di bawah cabang kekuasaan manapun.⁹

Kemudian, dalam perkembangannya muncul konsep "*The New Separation of Powers*" yang diinisiasi oleh Bruce Ackerman. Konsep ini berkaitan dengan kewenangan parlemen untuk membuat undang-undang yang dapat dibatasi oleh lembaga independen, termasuk referendum di tingkat nasional dan keterwakilan

⁸ Brewer Carias dalam Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Hukum Islam*, Vol. XIX, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, hlm. 138.

⁹ Tri Subendra Arbani, "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "*The Fourth Branch of Government*" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 170.

pemerintah provinsi dalam sistem federal.¹⁰ Konsep tersebut merupakan model parlementerisme terbatas. Inti dari model parlementerisme terbatas yaitu lembaga yang dipilih secara demokratis bertugas memilih pemerintahan dan membuat undang-undang biasa. Kekuasaan pusat tersebut diawasi dan diseimbangkan atau yang dikenal dengan prinsip *check and balances* oleh sejumlah cabang kekuasaan.¹¹

Pertama, ditinjau dari sisi legitimasi demokrasi, pusat dibatasi oleh keputusan-keputusan rakyat yang sebelumnya diambil melalui referendum dan ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK). Hal ini dapat diperiksa oleh senat federal yang berada di bawahnya atau kamar kedua yang lebih berkuasa yang diorganisir berdasarkan garis nasional.¹²

Kedua, ditinjau dari sisi spesialisasi fungsional, pusat tidak hanya dibatasi oleh sistem peradilan yang independen, namun juga oleh lembaga integritas yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah atas korupsi dan pelanggaran serupa. Selain itu, pusat juga dibatasi oleh lembaga pembuat peraturan yang memaksa birokrasi untuk menjelaskan bagaimana pembuatan peraturan tambahan akan diterapkan.¹³

¹⁰ Burce Ackerman, "The New Separations of Powers", *Harvard Law Review*, Vol. 113, No. 3, The Harvard Law Review Association, 2000, hlm. 640.

¹¹ *Ibid*, hlm. 723

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

Ketiga, ditinjau dari sisi hak-hak liberal, pusat dibatasi oleh cabang demokrasi. Cabang demokrasi tersebut berupaya melindungi hak-hak partisipatif setiap warga negara. Kemudian, terdapat cabang peradilan distributif yang berfokus pada penyediaan ekonomi minimum bagi warga negara yang paling tidak mampu mempertahankan hak-hak politik dan MK yang didekasikan untuk hak-hak dasar bagi semua orang.¹⁴

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dalam hal ini yaitu Presiden disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 di dalam Bab III dengan judul “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menyebutkan kekuasaan Presiden. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang menjalankan undang-undang,¹⁵ menyelenggarakan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam dan di luar negeri. Namun, Presiden juga memiliki kewenangan di bidang legislatif yaitu mengajukan rancangan undang-undang¹⁶ dan di bidang yudisial yaitu memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Baharuddin Thahir, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*, Edisi Pertama, Cendekia Press, Bandung, 2021, hlm 29.

¹⁶ Dody Nur Andriyan, *Hukum Kelembagaan Negara Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019, hlm. 60

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.¹⁷

Selain itu, Presiden memiliki hak-hak baik yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 disebut dengan hak prerogatif. Prerogatif diambil dari bahasa latin yaitu *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), dan *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).¹⁸ Pendapat Zaenal Arifin Mochtar menyatakan bahwa hak prerogatif mengisi sesuatu yang tidak diatur secara detail di dalam konstitusi. Hak tersebut tidak harus disebutkan di dalam teks konstitusi. Penggunaan hak prerogatif tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.¹⁹

Selanjutnya, Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Kedudukan Wakil Presiden adalah satu kesatuan dengan Presiden sebagai pasangan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

¹⁷ Ebu Kosmas, "Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2020, hlm. 160.

¹⁸ Bagir Manan dalam Abdul Rahman Kanang, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945", *Al-Daulah*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 168.

¹⁹ Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of The Presidential Executive Power)", *Jurnal Legislasi*, Vol. 12, No. 03, Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, hlm. 270-271.

Wakil Presiden merupakan orang pertama ketika Presiden berhalangan. Wakil Presiden bertugas:²⁰

- 1) Mendampingi Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan di negara lain;
- 2) Mengisi kekosongan jabatan jika Presiden menungundurkan diri atau mangkat;
- 3) Membantu Presiden menjalankan tugas sehari – hari;

Hal – hal yang berkaitan dengan:

- 1) Kekuasaan tertinggi untuk memerintah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- 2) Menyatakan perang;
- 3) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya;
- 4) Membuat perjanjian dengan negara lain;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan duta/konsul atau menerima duta/konsul negara lain;
- 6) Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- 7) Memberi gelar dan tanda jasa dilakukan oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden sakit keras, mangkat, atau mendelegasikan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

²⁰ Dhanang Alim Maksum, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Neliti, 2015, hlm. 125.

Selain dibantu oleh Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu tersebut terdiri atas:²¹

- 1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945; dan
- 3) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Kementerian Negara dalam menangani urusannya memiliki susunan sebagai berikut:²²

- 1) Pemimpin, yaitu Menteri;
- 2) Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal atau sekretariat kementerian;
- 3) Pelaksana atau pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal atau deputi;
- 4) Pengawas, yaitu inspektorat jenderal atau inspektorat;
- 5) Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- 6) Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

²² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

2. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan adalah suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tidak dapat dipisahkan, bekerja sama dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, sistem pemerintahan merupakan cara bekerjanya lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Dalam ilmu negara, sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik dalam negara yang berbentuk monarki maupun yang berbentuk republik.²³ Salah satu sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensiil.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang berpusat kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem presidensiil, Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif yang dalam hal ini adalah DPR.²⁴ Oleh karena itu, kedudukan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif adalah sama. Selain itu, Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh jajaran menteri sehingga menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif

²³ M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 95.

²⁴ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 10 – 11.

memiliki kedudukan yang independen. Kedua lembaga tersebut dipilih oleh rakyat dengan cara terpisah.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka ciri – ciri sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:²⁶

- a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
- b. Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif;
- c. Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga legislatif;
- d. Presiden berwenang membentuk kabinet; dan
- e. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif dan sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif.

3. Lembaga Kepresidenan

Lembaga negara dikenal juga dengan sebutan organ negara. Jimly Asshiddiqie memberikan pengertian organ negara yaitu *pertama*, dalam arti yang paling luas, organ negara melingkupi setiap individu yang melaksanakan fungsi membuat hukum dan menjalankan hukum. *Kedua*, organ negara dalam arti luas yaitu melingkupi setiap individu yang melaksanakan fungsi membuat hukum atau menjalankan hukum dan memiliki kedudukan dalam struktur jabatan kenegaraan maupun jabatan pemerintahan. *Ketiga*, organ negara dalam arti yang lebih sempit yaitu melaksanakan fungsi membuat hukum dan/atau menjalankan hukum

²⁵ Fikri Wahyudin, Riva Aryani Purwana, dan Syifa Mashrihah, “Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, 2019, hlm. 15.

²⁶ Muliadi Anangkota, “Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, Universitas Padjajaran, 2017, hlm. 149.

dalam struktur dan sistem kenegaraan maupun pemerintahan. *Keempat*, organ negara dalam arti yang lebih sempit lagi yaitu lembaga-lembaga negara yang dibentuk atas perintah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah. *Kelima*, adanya kekhususan yang diberikan kepada lembaga negara di tingkat pusat yang dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945.²⁷

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa lembaga negara dapat ditinjau melalui teori norma sumber legitimasi. Teori norma sumber legitimasi yaitu norma hukum yang menjadi sumber wewenang dari suatu lembaga negara berkaitan dengan siapa pemberi kewenangan lembaga negara tersebut.²⁸

Lembaga eksekutif memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:²⁹

- a. Adiministratif yaitu kewenangan untuk menjalankan undang-undang serta menyelenggarakan administrasi negara;
- b. Legislatif melalui kewenangan mengajukan rancangan undang-undang;
- c. Keamanan melalui pengaturan polisi dan angkatan bersenjata;

²⁷ Haerum Jayadi, A.D. Basniwati, dan Sofwan, "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, Faculty of Law Mataram University, 2022, hlm. 247.

²⁸ Muhtadi, "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 264.

²⁹ Badri Hasan Sulaiman, "Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus di Daerah", *Jurnal Geuthee*, Vol. 3, No. 2, Geuthee Institute, 2020, hlm. 492.

- d. Yudikatif dengan memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan³⁰
- e. Diplomatik dengan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis norma-norma yang berkaitan dengan peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian digunakan untuk mengkaji norma hukum sehingga penelitian ini mengutamakan untuk meneliti data pustaka/data sekunder yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk melakukan analisis terhadap rumusan masalah pertama yakni evaluasi peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan,

³⁰ Triwahyuningsih dan Abdurrahman Darajat, *Hubungan Eksekutif–Legislatif 2009-2014*, Ctk. Pertama, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2017, hlm. 32.

komparatif, dan konseptual untuk menjelaskan konsep penataan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan pustaka maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.³¹ Sumber data penelitian hukum normatif disebut dengan “bahan hukum”. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait yang meliputi:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 5) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

³¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Ctk. Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 67

- 6) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 7) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara;
- 9) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 11) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 13) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 14) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden;

- 22) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 28) Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- 29) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial;
- 30) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

31) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

32) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

33) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan evaluasi peran dan kedudukan serta konsep pengaturan Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang meliputi buku, jurnal hukum, karya ilmiah yang berkaitan, dan artikel.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan sekaligus sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait Staf Khusus Presiden.

³² *Ibid.*

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran dan kedudukan serta konsep pengaturan Staf Khusus Presiden dalam kekuasaan pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT KEKUASAAN PEMERINTAHAN, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL, DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

A. Kekuasaan Pemerintahan

1. Pemisahan Kekuasaan

Gagasan pemisahan kekuasaan merupakan penyempurnaan pemikiran politik dan organisasi aparatur negara secara khusus. John Locke menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan terpisah menjadi tiga cabang yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan federatif.³³ Walaupun John Locke tidak menyebutkan kekuasaan yudikatif sebagai cabang ketiga kekuasaan, namun garis besarnya telah mewujudkan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu, John Locke mencontohkan peran cabang-cabang kekuasaan dan hubungannya untuk menguraikan kesatuan kekuasaan pemerintahan.³⁴ Tujuan pemisahan kekuasaan adalah terciptanya mekanisme saling mengontrol antar cabang kekuasaan yang disebut dengan mekanisme *restraint and balance*. Mekanisme tersebut merupakan hak dan tanggung jawab yang diatur oleh Undang-Undang Dasar bagi cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap satu sama lain.³⁵

³³ Isharyanto, *Hukum Kelmbagaan Negara...*, *Loc.Cit.*

³⁴ Do Thi Thuy Trang dan Nguyen Thi Thuy Duyen, "Separation of Powers in John Locke's...", *Loc.Cit.*

³⁵ *Ibid*, hlm. 5.

Setelah itu, muncul teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu untuk melengkapi konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan terbagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.³⁶

Konsep pemisahan kekuasaan semakin berkembang sehingga muncul konsep baru yang dikenal dengan "*The Fourth Branch of Government*". Hal tersebut karena cabang-cabang kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dianggap tidak efektif lagi dalam penyelesaian masalah di abad ini sehingga membutuhkan organ tambahan. Oleh karena itu, dibentuk lembaga negara baru yang merupakan cabang kekuasaan baru yang disebut dengan lembaga negara independen. Lembaga negara independen yaitu lembaga, komisi, instansi, maupun organ yang bersifat independen, artinya tidak di bawah cabang kekuasaan manapun.³⁷

Kemudian, dalam perkembangannya muncul konsep "*The New Separation of Powers*" yang diinisiasi oleh Bruce Ackerman. Konsep ini berkaitan dengan kewenangan parlemen untuk membuat undang-undang yang dapat dibatasi oleh lembaga independen, termasuk referendum di tingkat nasional dan keterwakilan pemerintah provinsi

³⁶ Brewer Carias dalam Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan...", *Loc. Cit.*

³⁷ Tri Subendra Arbani, "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat...", *Loc. Cit.*

dalam sistem federal.³⁸ Konsep tersebut merupakan model parlementerisme terbatas. Inti dari model parlementerisme terbatas yaitu lembaga yang dipilih secara demokratis bertugas memilih pemerintahan dan membuat undang-undang biasa. Kekuasaan pusat tersebut diawasi dan diseimbangkan atau yang dikenal dengan prinsip *check and balances* oleh sejumlah cabang kekuasaan.³⁹

Pertama, ditinjau dari sisi legitimasi demokrasi, pusat dibatasi oleh keputusan-keputusan rakyat yang sebelumnya diambil melalui referendum dan ditegakkan oleh MK. Hal ini dapat diperiksa oleh senat federal yang berada di bawahnya atau kamar kedua yang lebih berkuasa yang diorganisir berdasarkan garis nasional.⁴⁰

Kedua, ditinjau dari sisi spesialisasi fungsional, pusat tidak hanya dibatasi oleh sistem peradilan yang independen, namun juga oleh lembaga integritas yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah atas korupsi dan pelanggaran serupa. Selain itu, pusat juga dibatasi oleh lembaga pembuat peraturan yang memaksa birokrasi untuk menjelaskan bagaimana pembuatan peraturan tambahan akan diterapkan.⁴¹

Ketiga, ditinjau dari sisi hak-hak liberal, pusat dibatasi oleh cabang demokrasi. Cabang demokrasi tersebut berupaya melindungi hak-hak partisipatif setiap warga negara. Kemudian, terdapat cabang peradilan distributif yang berfokus pada penyediaan ekonomi minimum bagi

³⁸ Burce Ackerman, "The New Separations...", *Op.Cit.* hlm. 640.

³⁹ *Ibid*, hlm. 723

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

warga negara yang paling tidak mampu mempertahankan hak-hak politik dan MK yang didekasikan untuk hak-hak dasar bagi semua orang.⁴²

Pada praktiknya, tidak ada satupun negara yang menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Indonesia dalam hal ini menggunakan pemisahan kekuasaan berdasarkan *check and balances*.⁴³ *Check and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menempatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada posisi yang sejajar dan sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dikontrol, diawasi, dan dibatasi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan serta menghindari terpusatnya kekuasaan pada sebuah institusi.⁴⁴

Beberapa perwujudan prinsip *check and balances* di Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang keseimbangannya diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, tidak ada lembaga negara yang memiliki posisi di atas lembaga

⁴² *Ibid.*

⁴³ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 146

⁴⁴ Sunarto, "Prinsip *Check and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah – Masalah Hukum*, Vol. 45, No.2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 159.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 160.

negara lainnya. Selain itu, hubungan antara DPR dan Presiden baik yang bersifat kerja sama dan bersifat pengawasan. *Pertama*, hubungan yang bersifat kerjasama yaitu DPR dan Presiden berwenang dalam pembentukan undang-undang. *Kedua*, hubungan yang bersifat pengawasan yaitu pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah.

- b. Hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yaitu kewenangan Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Keseimbangan dalam hal ini terletak pada ketentuan bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan MA dalam memberikan grasi dan rehabilitasi serta memperhatikan pertimbangan DPR dalam memberikan amnesti dan abolisi.
- c. Hubungan antara legislatif dan yudikatif yaitu kewenangan MK untuk menguji undang – undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK berwenang di bidang legislatif dalam pengertian negatif.
- d. Keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yaitu dalam prosedur pengisian hakim di MA dan di MK.

Berdasarkan perkembangan konsep pemisahan kekuasaan tersebut, maka terdapat kekuasaan eksekutif yaitu Presiden; kekuasaan legislatif yaitu DPR; kekuasaan yudikatif yaitu MA dan MK; dan

lembaga independen berupa Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kekuasaan eksekutif dalam konteks Indonesia dijalankan oleh Presiden. Konstitusi menyatakan bahwa Presiden merupakan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Presiden berwenang membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi dan rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi, serta membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Berkaitan dengan keberadaan Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk membantu Presiden.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dalam hal ini yaitu Presiden disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 di dalam Bab III dengan judul “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menyebutkan kekuasaan Presiden. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang menjalankan undang-undang⁴⁶, menyelenggarakan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam dan di luar negeri. Namun, Presiden juga memiliki kewenangan di

⁴⁶ Baharuddin Thahir, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia...*, *Loc.Cit.*

bidang legislatif yaitu mengajukan rancangan undang-undang⁴⁷ dan di bidang yudisial yaitu memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.⁴⁸

Selain itu, Presiden memiliki hak-hak baik yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 disebut dengan hak prerogatif. Prerogatif diambil dari bahasa latin yaitu *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), dan *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).⁴⁹ Pendapat Zaenal Arifin Mochtar menyatakan bahwa hak prerogatif mengisi sesuatu yang tidak diatur secara detail di dalam konstitusi. Hak tersebut tidak harus disebutkan di dalam teks konstitusi. Penggunaan hak prerogatif tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.⁵⁰

Selanjutnya, Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Kedudukan Wakil Presiden adalah satu kesatuan dengan Presiden sebagai pasangan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Wakil

⁴⁷ Dody Nur Andriyan, *Hukum Kelembagaan Negara Dinamika...*, *Loc.Cit.*

⁴⁸ Ebu Kosmas, "Kesatuan Kekuasaan Presiden...", *Loc.Cit.*

⁴⁹ Bagir Manan dalam Abdul Rahman Kanang, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan ...", *Loc.Cit.*

⁵⁰ Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan...", *Loc.Cit.*

Presiden merupakan orang pertama ketika Presiden berhalangan. Wakil Presiden bertugas:⁵¹

- a. Mendampingi Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan di negara lain;
- b. Mengisi kekosongan jabatan jika Presiden menungundurkan diri atau mangkat;
- c. Membantu Presiden menjalankan tugas sehari – hari;

Hal – hal yang berkaitan dengan:

- a. Kekuasaan tertinggi untuk memerintah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- b. Menyatakan perang;
- c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya;
- d. Membuat perjanjian dengan negara lain;
- e. Mengangkat dan memberhentikan duta/konsul atau menerima duta/konsul negara lain;
- f. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- g. Memberi gelar dan tanda jasa dilakukan oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden sakit keras, mangkat, atau mendelegasikan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Selain dibantu oleh Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

⁵¹ Dhanang Alim Maksum, “Tugas dan Fungsi...”, *Loc. Cit.*

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Urusan tertentu tersebut terdiri atas:⁵²

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945;
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945; dan
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Kementerian Negara dalam menangani urusannya memiliki susunan sebagai berikut:⁵³

- a. Pemimpin, yaitu Menteri;
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal atau sekretariat kementerian;
- c. Pelaksana atau pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal atau deputi;
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal atau inspektorat;
- e. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁵³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa eksistensi dari Wakil Presiden dan Kementerian Negara beserta susunannya sebagai pembantu Presiden menjadikan kekuasaan eksekutif tidak hanya dilaksanakan oleh Presiden. Hal ini disebabkan oleh besarnya tugas Presiden dalam pemerintahan sehingga adanya entitas yang membantu Presiden. Pada praktiknya, entitas yang membantu Presiden tidak hanya Wakil Presiden dan Kementerian Negara, tetapi juga Staf Khusus Presiden. Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.⁵⁴ Pembentukan Staf Khusus Presiden yang didasarkan pada Peraturan Presiden merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini didasarkan pada proses pembentukan Staf Khusus Presiden yang tidak diatur di dalam konstitusi.

B. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan adalah suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tidak dapat dipisahkan, bekerja sama dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, sistem pemerintahan merupakan cara bekerjanya lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Dalam ilmu negara, sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik dalam negara yang berbentuk

⁵⁴ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

monarki maupun yang berbentuk republik.⁵⁵ Salah satu sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensiil.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang berpusat kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem presidensiil, Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif yang dalam hal ini adalah DPR.⁵⁶ Oleh karena itu, kedudukan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif adalah sama. Selain itu, Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh jajaran menteri sehingga menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif memiliki kedudukan yang independen. Kedua lembaga tersebut dipilih oleh rakyat dengan cara terpisah.⁵⁷ Berdasarkan uraian tersebut, maka ciri – ciri sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:⁵⁸

1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
2. Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif;
3. Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga legislatif;
4. Presiden berwenang membentuk kabinet; dan
5. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif dan sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif.

⁵⁵ M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara...*, *Loc.Cit.*

⁵⁶ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan...*, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Fikri Wahyudin, Riva Aryani Purwana, dan Syifa Mashrihah, "Efektivitas...", *Loc.Cit.*

⁵⁸ Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan...", *Loc.Cit.*

Uraian di atas relevan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan *pertama*, adanya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga tidak terdapat Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan. *Kedua*, Presiden dipilih oleh warga negara melalui Pemilihan Umum, bukan dipilih oleh DPR sebagai lembaga legislatif. *Ketiga*, Presiden berada di posisi yang setara dengan DPR. *Keempat*, Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang bertugas membantu Presiden. Selain itu, perlu dicermati bahwa Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Kementerian Negara sehingga keberadaan Staf Khusus Presiden yang membantu Presiden membuka peluang tumpang tindih dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

C. Lembaga Kepresidenan

Lembaga negara dikenal juga dengan sebutan organ negara. Jimly Asshiddiqie memberikan pengertian organ negara yaitu *pertama*, dalam arti yang paling luas, organ negara melingkupi setiap individu yang melaksanakan fungsi membuat hukum dan menjalankan hukum. *Kedua*, organ negara dalam arti luas yaitu melingkupi setiap individu yang melaksanakan fungsi membuat hukum atau menjalankan hukum dan memiliki kedudukan dalam struktur jabatan kenegaraan maupun jabatan pemerintahan. *Ketiga*, organ negara dalam arti yang lebih sempit yaitu melaksanakan fungsi membuat hukum dan/atau menjalankan hukum dalam struktur dan sistem kenegaraan maupun pemerintahan. *Keempat*,

organ negara dalam arti yang lebih sempit lagi yaitu lembaga-lembaga negara yang dibentuk atas perintah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah. *Kelima*, adanya kekhususan yang diberikan kepada lembaga negara di tingkat pusat yang dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945.⁵⁹

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa lembaga negara dapat ditinjau melalui teori norma sumber legitimasi. Teori norma sumber legitimasi yaitu norma hukum yang menjadi sumber wewenang dari suatu lembaga negara berkaitan dengan siapa pemberi kewenangan lembaga negara tersebut.⁶⁰

Berdasarkan teori di atas, lembaga negara dikualifikasikan menjadi lembaga negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Lembaga negara di tingkat pusat, yaitu:⁶¹

1. Lembaga negara yang dibentuk melalui UUD NRI Tahun 1945 dan ditentukan lebih lanjut melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang yang diatur serta ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

⁵⁹ Haerum Jayadi, A.D. Basniwati, dan Sofwan, "Lembaga-Lembaga Negara...", *Loc.Cit.*

⁶⁰ Muhtadi, "Lembaga Negara: ...", *Loc.Cit.*

⁶¹ *Ibid.*

3. Lembaga negara yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
4. Lembaga negara yang dibentuk melalui Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawahnya.

Salah satu lembaga negara yaitu lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah Presiden. Presiden memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:⁶²

1. Adiministratif yaitu kewenangan untuk menjalankan undang-undang serta menyelenggarakan administrasi negara;
2. Legislatif melalui kewenangan mengajukan rancangan undang-undang;
3. Keamanan melalui pengaturan polisi dan angkatan bersenjata;
4. Yudikatif dengan memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan⁶³
5. Diplomatik dengan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Uraian di atas menjadi dasar bahwa Staf Khusus Presiden merupakan lembaga negara yang masuk dalam lingkup Lembaga Kepresidenan. Staf Khusus Presiden dibentuk melalui Peraturan

⁶² Badri Hasan Sulaiman, "Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif...", *Loc.Cit.*

⁶³ Triwahyuningsih dan Abdurrahman Darajat, *Hubungan Eksekutif–Legislatif...*, *Loc.Cit.*

Presiden dan dapat ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Selain itu, Staf Khusus Presiden membantu Presiden dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana peran Staf Khusus Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

BAB III

PERAN DAN KEDUDUEKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

A. Evaluasi Peran dan Kedudukan Staf Khusus Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan

Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 40/2005 tentang Staf Khusus Presiden menyatakan bahwa Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintahan lainnya. Kemudian, Pasal 18 ayat (1) Perpres No. 17/2012 tentang Utusan Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden juga menyatakan bahwa Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Ketentuan mengenai tugas Staf Khusus Presiden yang ada di dalam Perpres No. 17/2012 tidak mengalami perubahan.

Bidang-bidang Staf Khusus Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Perpres 17/2012 terdiri atas 1) Sekretaris Pribadi Presiden; 2) Juru Bicara Presiden; 3) Bidang Hubungan Internasional; 4) Bidang Informasi/*Public Relation*; 5) Bidang Komunikasi Politik; 6) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 7) Bidang Komunikasi Sosial; 8) Bidang Pangan dan Energi; 9)

Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 10) Bidang Perubahan Iklim; 11) Bidang Publikasi dan Dokumentasi; 12) Bidang Bantuan Sosial dan Bencana; 13) Bidang Administrasi dan Keuangan; 14) Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Kemudian, Pasal 18 ayat (2) di atas diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 39/2018). Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 39/2018 mengatur bahwa Staf Khusus Presiden terdiri dari paling banyak 15 (lima belas) Staf Khusus Presiden. Tugas dari masing-masing bidang Staf Khusus Presiden sebagaimana diuraikan di atas tidak diatur di dalam Perpres No. 17/2012. Namun, Pasal 21 ayat (1) Perpres No. 17/2012 mengatur bahwa pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bidang-bidang yang ada dalam Staf Khusus Presiden perlu dianalisis.

Tugas Staf Khusus Presiden yang melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya⁶⁴ tidak sesuai dengan fakta. Hal ini karena adanya tumpang tindih antara Staf Khusus Presiden dengan Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (selanjutnya disebut dengan LPNK). Bidang – bidang yang

⁶⁴ Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

ada dalam Staf Khusus Presiden sudah diakomodir dalam tugas dan fungsi dari Kementerian Negara maupun LPNK. Hal tersebut menjadikan lembaga eksekutif menjadi lembaga yang “gemuk”, terlebih lagi setiap Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak lima asisten sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Perpres No. 17/2012.

Tabel 1

Analisis antara Staf Khusus Presiden dengan Kementerian Negara
dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No.	Staf Khusus Presiden	Kementerian Negara dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)	Analisis
1.	Bidang Hubungan Internasional	Kementerian Luar Negeri	Bidang Hubungan Internasional dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan, karena sudah ada Kementerian Luar Negeri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan

			Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.
2.	Bidang Informasi/ <i>Public Relation</i>	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Bidang Informasi dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3.	Bidang Komunikasi Politik	-	Bidang Komunikasi Politik dalam Staf Khusus Presiden tetap dipertahankan karena belum diatur dalam Kementerian Negara dan/atau LPNK. Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memiliki fungsi, tugas, dan wewenang terhadap komunikasi politik sehingga perlu

			adanya Bidang Komunikasi Politik dalam Staf Khusus Presiden.
4.	Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu ada pula Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan

			pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Khusus terkait korupsi sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.	Bidang Komunikasi Sosial	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi Sosial dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6.	Bidang Pangan dan Energi	Kementerian Pertanian	Bidang Pangan dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Pertanian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden sebagaimana

			diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Namun, Bidang Energi dalam Staf Khusus Presiden perlu dipertahankan karena belum diatur di dalam Kementerian Negara maupun dalam LPNK.
7.	Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah dalam Staf Khusus Presiden baiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

8.	Bidang Perubahan Iklim	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Bidang Perubahan Iklim dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
9.	Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Bidang Publikasi dan Dokumentasi dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

10.	Bidang Bantuan Sosial dan Bencana	Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Bidang Bantuan Sosial dan Bencana dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Sosial yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Selain itu, sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana <i>jo</i> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
-----	-----------------------------------	---	---

11.	Bidang Administrasi dan Keuangan	-	Bidang Administrasi dan Keuangan dalam Staf Khusus Presiden tidak diatur secara rinci tugasnya sebagaimana bidang – bidang yang lain. Hal ini karena menimbulkan multitafsir terkait administrasi dan keuangan yang dimaksud. Jika administrasi dan keuangan yang dimaksud merupakan administrasi dan keuangan secara teknis, maka Bidang Administrasi dan Keuangan dalam Staf Khusus Presiden perlu dipertahankan karena tidak berkaitan dengan keuangan negara sehingga tidak tumpang tindih dengan Kementerian Keuangan.
12.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, dan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dihapuskan karena sudah ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

		<p>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<p>pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, ada pula Kementerian Investasi yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi. Kemudian, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan LPNK yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
--	--	---	--

Evaluasi penulis dalam hal ini yaitu, *pertama*, dari segi regulasi Staf Khusus Presiden yang merupakan lembaga negara dalam rumpun lembaga eksekutif hanya diatur dalam Peraturan Presiden menjadikan kekuatan hukumnya lemah. Selain itu, Peraturan Presiden yang dapat bersumber dari pendelegasian dan bersumber dari kewenangan yang diatribusikan oleh Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menjadikan Peraturan Presiden berfungsi sebagai peraturan yang mandiri. Peraturan Presiden sebagai peraturan yang mandiri tidak diatur batas muatan materinya⁶⁵ sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengaturannya cenderung fleksibel.

Hal ini juga berkaitan dengan materi muatan Peraturan Presiden yaitu berisi materi yang diperintahkan oleh undang – undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.⁶⁶ Oleh karena itu, perlu dicermati bahwa Peraturan Presiden juga memberikan peluang kepada Presiden untuk mengatur apa saja, bahkan tidak harus sesuai dengan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah. Hal ini karena Peraturan Presiden bersifat cenderung fleksibel, terlebih dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sehingga Peraturan Presiden bisa muncul sesuai dengan kehendak politik Presiden.

⁶⁵ Prisca Listiningrum, Skripsi: “*Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 11.

⁶⁶ Pasal 13 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan pertanyaan apakah Staf Khusus Presiden dapat dikatakan sebagai pembantu Presiden atau tidak. Hal ini karena Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan spesifik bahwa Presiden dibantu oleh menteri – menteri negara. Selain itu, tugas dari Staf Khusus Presiden tidak diatur secara detail, bahkan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Perpres No. 17/2012. Ketentuan tersebut menjadikan eksistensi dari Staf Khusus Presiden semakin tidak jelas karena tidak disebutkan tugas dari masing – masing bidang Staf Khusus Presiden. Ketidakjelasan tersebut perlu dikritisi karena Staf Khusus Presiden memiliki hak keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) yang diberikan setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 144/2015).

Ketiga, Staf Khusus Presiden secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet, namun dalam penugasan sesuai bidang bertanggung jawab kepada Presiden. Pertanggungjawaban Staf Khusus secara administratif erat kaitannya dengan gaji dan tunjangan sehingga

pertanggungjawaban secara administratif kepada Sekretaris Kabinet dinilai sudah tepat.

Hal tersebut karena pembiayaan Staf Khusus Presiden dalam menjalankan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.⁶⁷ Oleh karena itu, perlu dipertahankan pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden yang secara administratif kepada Sekretaris Kabinet dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Keempat, jabatan Staf Khusus Presiden yang diberikan berdasarkan pertimbangan politik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya relawan dan anggota Tim Kampanye Nasional yang menjadi Staf Khusus Presiden. Contohnya Staf Khusus Presiden di Bidang Sosial yakni Diaz Hendropriyono dan Bidang Komunikasi yakni Aminuddin Ma'ruf. Kedua Staf Khusus Presiden tersebut diketahui merupakan relawan dan anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma'ruf pada tahun 2019.⁶⁸ Namun, ada pula yang sesuai dengan bidangnya seperti Staf Khusus Presiden di Bidang Ekonomi yakni Arif Budimanta. Arif Budimanta pernah menempuh studi mengenai keuangan di University of Chicago, Senior Executive Program di Harvard Business School, serta ASEAN-ROK Generation Opinion Leaders

⁶⁷ Tim Hukum Online, *Fungsi dan Tugas Staf Khusus Presiden*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-dan-tugas-staf-khusus-presiden-lt623a7b1274a82/?page=2#!> Mar. 23, 2022. Diakses tanggal 4 Januari 2024.

⁶⁸ Muhammad Ilman Nafi'an, *Anggota Tim Kampanye dan Relawan yang Naik Kelas Jadi Staf Khusus Jokowi*, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/anggota-tim-kampanye-dan-relawan-yang-naik-kelas-jadi-staf-khusus-jokowi?page=all> Jul. 26, 2023. Diakses tanggal 9 Januari 2024.

Program yang diselenggarakan oleh The Korea Foundation. Arif Budimanta merupakan dosen dan penulis yang berkonsentrasi pada bidang ekonomi sehingga relevan dengan bidangnya sebagai Staf Khusus Presiden di Bidang Ekonomi.⁶⁹ Adanya perbedaan kualifikasi dari Staf Khusus Presiden tersebut, maka dapat dilihat bahwa kualifikasi untuk menjadi Staf Khusus Presiden tidaklah jelas, bahkan tidak diatur dalam regulasi.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Staf Khusus Presiden sebaiknya memprioritaskan teknokrat. Teknokrat adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan sains yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Teknokrat memiliki karakteristik sebagai berikut:⁷⁰

1. Pengetahuan yang tinggi
2. Memutuskan sesuatu berdasarkan data dan fakta
3. Tidak terikat atau diintervensi oleh kepentingan politik atau bisnis tertentu
4. Menjadikan teknologi dan sains sebagai alat yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan

⁶⁹ Istiqomah Kaloko, *Sosok Arif Budimanta Sebayang, Ekonom Berdarah Batak, Kini Menjabat Sebagai Staf Khusus Presiden*, terdapat dalam <https://medan.tribunnews.com/2022/12/10/sosok-arif-budimanta-sebayang-ekonom-berdarah-batak-kini-menjabat-sebagai-staf-khusus-presiden?page=2> Dec. 10, 2022. Diakses tanggal 9 Januari 2024.

⁷⁰ Reika Ayu Putri, *Arti Kata “Arti Kata Teknokrat”*, terdapat dalam <https://www.materiedukasi.id/2023/05/arti-kata-arti-kata-teknokrat.html> May 17, 2023. Diakses tanggal 4 Januari 2024.

Gagasan memprioritaskan teknokrat berkaitan dengan *merit system*. *Merit system* adalah sistem penempatan seseorang pada jabatan tertentu berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman. *Merit system* mengacu pada tipe birokrasi ideal Weberian yang menitikberatkan netralitas birokrasi sehingga birokrasi bersifat netral kepada politisi yang sedang berkuasa. Untuk menjalankan birokrasi, maka ada beberapa syarat yakni pendidikan formal, pengalaman kerja, berorientasi pada karier dengan acuan kepada prestasi, dedikasi, dan loyalitas kepada negara. Oleh karena itu, *merit system* dalam proses perekrutannya menekankan pada profesionalitas.⁷¹ Dengan memprioritaskan teknokrat, maka dapat meminimalisir adanya praktik rekrutmen yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Selain itu, Staf Khusus Presiden menjadi lebih optimal dalam menjalankan tugasnya karena relevan dengan keahlian yang dimiliki.

Berkaitan dengan SDM Staf Khusus Presiden, Perpres No. 17/2012 mengatur bahwa Staf Khusus Presiden dibantu oleh paling banyak 5 (lima) asisten. Asisten tersebut terdiri dari paling banyak 2 (dua) pembantu asisten. Adanya ketentuan tersebut menjadikan Staf Khusus Presiden semakin tumpang tindih. Ada 14 (empat belas) bidang Staf Khusus Presiden termasuk Sekretaris Presiden dan Juru Bicara Presiden. Oleh karena itu, jika Staf Khusus Presiden memiliki asisten dan pembantu asisten dengan jumlah

⁷¹ Farhan Abdi Utama, "Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi)", *Civil Service*, Vol. 10, No. 2, Badan Kepegawaian Negara, 2016, hlm. 18.

tersebut, maka SDM Staf Khusus Presiden menjadi sangat banyak, Namun, dengan SDM yang sangat banyak Staf Khusus Presiden tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta tidak memiliki kualifikasi dalam pengisian jabatannya.

Berdasarkan evaluasi di atas, maka penulis berpendapat bahwa Staf Khusus Presiden tetap dipertahankan eksistensinya untuk memperlancar tugas Presiden di bidang – bidang yang spesifik dengan beberapa catatan. *Pertama*, Staf Khusus Presiden diatur di dalam Undang – Undang. *Kedua*, dipertegas peran dan tugasnya serta bidang - bidang yang ada dalam Staf Khusus Presiden adalah bidang – bidang yang belum ada di Kementerian Negara maupun di LPNK. Bidang – bidang tersebut seperti perlindungan data pribadi, *artificial intelligence*, dan industri halal. *Ketiga*, pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden secara administratif dan dalam pelaksanaan tugas yang terpisah tetap dipertahankan. *Keempat*, adanya kualifikasi yang jelas untuk SDM Staf Khusus Presiden.

B. Konsep Penataan Staf Khusus Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Kedepan

Berdasarkan evaluasi pada pembahasan pertama, maka konsep penataan yang perlu dilakukan yaitu penataan regulasi; peran, kedudukan, dan tugas; pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden, serta kualifikasi SDM Staf Khusus Presiden.

1. Penataan Regulasi Staf Khusus Presiden

Penataan regulasi yaitu dengan gagasan untuk membentuk Undang – Undang tentang Lembaga Kepresidenan (UU Lembaga Kepresidenan). Hal ini untuk mengatur lembaga negara yang ada dalam lingkup Lembaga Kepresidenan yang berfungsi sebagai pembantu Presiden yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, gagasan membentuk UU Lembaga Kepresidenan bertujuan untuk mengatur dan memperkuat eksistensi Staf Khusus Presiden sebagai lembaga negara yang ada dalam lingkup Lembaga Kepresidenan.

Pengaturan Staf Khusus Presiden dalam Peraturan Presiden dinilai berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Cara untuk menghindari hal tersebut yaitu dengan adanya regulasi khusus Lembaga Kepresidenan agar tidak diintervensi oleh kepentingan pribadi.⁷² Pengaturan Lembaga Kepresidenan melalui pembentukan Rancangan Undang – Undang (RUU) yang harus melalui tahapan pembahasan bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan cara meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan begitu, pembentukan Staf Khusus Presiden yang merupakan lembaga dalam rumpun Lembaga Kepresidenan lebih kuat

⁷² I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, “Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 322.

kekuatan hukumnya. Penataan Staf Khusus Presiden dalam regulasi tentunya harus menguraikan peran, kedudukan, tugas dan fungsi Staf Khusus Presiden sehingga eksistensinya menjadi lebih jelas.

Gagasan pengaturan Staf Khusus Presiden melalui UU Lembaga Kepresidenan ini sejalan dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada praktik pengaturan lembaga negara yakni lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara independen yang diatur dengan undang-undang. Lembaga negara tersebut diatur melalui undang – undang berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945.

- a. Lembaga legislatif yakni DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Lembaga yudikatif
 - 1) MA diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

- 2) MK sebagai lembaga yudikatif diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Lembaga independen

- 1) KY diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 2) BPK diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Semua Lembaga Tinggi Negara diatur melalui undang – undang, hanya Lembaga Kepresidenan yang merupakan kekuasaan eksekutif yang belum diatur melalui undang – undang. Namun, pada praktiknya walaupun Lembaga Kepresidenan belum diatur di dalam undang – undang, sudah ada regulasi yang mengatur tentang urusan pemerintahan seperti UU Kementerian Negara; regulasi tentang LPNK yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden; dan regulasi tentang Staf Khusus Presiden terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa regulasi terkait kekuasaan eksekutif tersebar dan mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu undang – undang tentang Lembaga Kepresidenan.

2. Penataan Peran, Kedudukan, dan Tugas Staf Khusus Presiden
 - a. Peran dan Kedudukan Staf Khusus Presiden

Peran dan Kedudukan Staf Khusus Presiden disebutkan dengan tegas bahwa Staf Khusus Presiden merupakan pembantu Presiden dan merupakan lembaga negara di rumpun Lembaga Kepresidenan. Hal tersebut dapat bercermin dari pengaturan Kementerian Negara di dalam UU Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Selain itu, dalam penataan tersebut disebutkan juga bahwa Staf Khusus Presiden merupakan lembaga negara di rumpun Lembaga Kepresidenan untuk mempertegas kedudukannya. Hal ini dikarenakan pengaturan Staf Khusus

Presiden di dalam Pasal 17 Perpres No. 17/2012 hanya menyebutkan bahwa “Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, dibentuk Staf Khusus Presiden”. Oleh karena itu, dibutuhkan penegasan terhadap peran dan kedudukan Staf Khusus Presiden sehingga menjadi jelas bahwa Staf Khusus Presiden merupakan pembantu Presiden dan merupakan lembaga di rumpun Lembaga Kepresidenan.

b. Tugas Staf Khusus Presiden

Berkaitan dengan penataan tugas Staf Khusus Presiden, maka penulis berpendapat bahwa bidang – bidang yang ada dalam Staf Khusus Presiden hanya bidang – bidang terkait isu strategis yang belum ada di Kementerian Negara maupun di LPNK. Beberapa isu tersebut yakni perlindungan data pribadi, *artificial intelligence*, dan industri halal.

1) Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi diperlukan karena faktor berkembangnya teknologi dan peningkatan jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berkaitan dengan privasi. Privasi adalah konsep menjaga integritas serta martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan

kemampuan seseorang yang memegang informasi tentang orang lain dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁷³

Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana telah diatur oleh Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu, data pribadi yang merupakan privasi perlu dilindungi oleh negara.

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting karena di era ini masyarakat sering melakukan transaksi *online* dan pengguna rentan diretas sehingga perlu keamanan bagi penggunaannya. Faktanya, Faktanya, perlindungan data pribadi sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP No. 82/2012). Kemudian, PP No. 82/2012

⁷³ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi di *Platform Marketplace* terhadap Kemajuan Teknologi”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022, hlm. 211.

dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP No. 71/2019). Namun, PP No. 71/2019 mendapatkan banyak kritikan⁷⁴ karena peraturan tersebut mengatur bahwa penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia jika teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri. Kemudian, muncul Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yaitu Prof. Dr. Sinta Dewi, S.H., LLM menjelaskan bahwa regulasi tersebut dibuat untuk melakukan upaya preventif terhadap kejahatan dan kelalaian pengelolaan data yang berimplikasi pada kebocoran data pribadi. Apabila terjadi kebocoran data pribadi, maka hal tersebut merupakan kegagalan dan kelalaian institusi dalam tata kelola data dan berdampak pada kepercayaan publik kepada institusi. Setiap badan publik wajib mengelola data pribadi sebaik mungkin karena jika terjadi kebocoran data, maka institusi merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, institusi harus memiliki sistem pengelolaan data pribadi yang baik dengan sistem keamanan yang tinggi.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 214.

⁷⁵ Arief Maulana, *Memaknai Urgensi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.unpad.ac.id/2023/10/memaknai-urgensi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia/> Oct. 3, 2023. Diakses tanggal 14 Januari 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan lembaga negara yang secara spesifik merupakan ahli di bidang perlindungan data pribadi, karena dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika masih bersifat umum. Oleh karena itu, penulis menilai dalam Staf Khusus Presiden sebaiknya dibentuk Bidang Perlindungan Data Pribadi yang membantu Presiden menjalankan pemerintahan dalam rangka pemenuhan hak privasi bagi warga negara.

2) *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (selanjutnya disebut dengan AI) adalah kecerdasan buatan yang ada dalam suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah. Perkembangan teknologi beriringan dengan berkembangnya AI yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam aktifitasnya.⁷⁶ Indonesia belum memiliki regulasi tentang AI. Chief Executive Officer (CEO) Hukumonline yaitu Arkka Dhiratara berpendapat bahwa AI membutuhkan regulasi untuk mewujudkan ketertiban dan berjalan secara teratur. Hal ini karena AI tidak memiliki standar yang jelas sehingga adanya kecenderungan yang dilakukan pada teknologi digital berdasar pada eksperimen yang dinamis. Oleh karena itu, regulasi AI membutuhkan regulasi yang

⁷⁶ Rony Sandra Yofa Zebua dkk, *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*, Ctk. Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 2.

menetapkan standar yang jelas tetapi juga dinamis mengikuti sifat teknologi tersebut. Langkah utama yang perlu dilakukan dalam membentuk regulasi AI adalah menetapkan standar untuk mengontrol sistem AI. Kemudian, adanya badan pengawas untuk mengawasi pembuatan dan praktik penggunaan AI.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menilai bahwa diperlukan bidang *Artificial Intelligence* dalam Staf Khusus Presiden yang diisi oleh ahli di bidang AI. Staf Khusus Presiden di bidang *Artificial Intelligence* bertugas mengawasi pembuatan dan praktik penggunaan AI, bahkan terlibat dalam penetapan standar pembuatan AI. Hal ini karena Kementerian Komunikasi dan Informatika masih bersifat umum dan tidak spesifik kepada *Artificial Intelligence*.

3) Industri Halal

Industri halal merupakan sektor ekonomi yang diwujudkan melalui produksi, distribusi, dan penyediaan produk dan layanan yang berdasarkan prinsip – prinsip halal menurut Islam. Ruang lingkup industri halal ada berbagai

⁷⁷ Fitri Novia Heriani, *Perlu Standarisasi Untuk Meregulasi AI di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-standardisasi-untuk-meregulasi-ai-di-indonesia-lt648ebdde37432/>, Jun. 18, 2023. Diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

bidang antara lain makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, perbankan, dan pariwisata.⁷⁸

Industri halal mempunyai peran ekonomi yang penting dalam masyarakat hingga pasar global karena masyarakat semakin menghargai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip – prinsip halal. Hal ini didorong oleh faktor pertumbuhan populasi muslim dan kesadaran masyarakat terkait prinsip halal sehingga industry halal terus berkembang dan sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam ekonomi dan perdagangan global.⁷⁹

Indonesia masih memiliki tantangan dalam pengembangan industri halal. Tantangan dalam pengembangan industri halal yaitu, *pertama*, banyaknya negara pesaing yang berasal dari negara – negara muslim maupun non-muslim. Hal tersebut berimplikasi pada pengaruh daya serap produk halal Indonesia di lingkup internasional. *Kedua*, tidak adanya keseragaman sertifikasi halal secara global sehingga setiap negara memiliki standar halal masing – masing. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang cukup serius bagi Indonesia

⁷⁸ A. Rio Makkulau Wahyu, *Opini: 3 Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-3-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia-2427> Sep. 3, 2023. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

⁷⁹ *Ibid.*

yang sedang mengembangkan industri halal di lingkup internasional.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan lembaga khusus yang spesifik menjalankan urusan pemerintahan di bidang industri halal. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Perindustrian tidak spesifik menjalankan tugas pemerintahan di sektor industri halal, sedangkan industri halal masih memiliki berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan teknokrat yang ahli di bidang industri halal untuk menangani tantangan tersebut.

3. Pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden

Staf Khusus Presiden secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perpres No. 17/2012. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya Staf Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.

Sekretaris Kabinet merupakan pimpinan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Sekretariat Kabinet bertugas memberikan dukungan

⁸⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dkk, *Pengembangan Industri Halal di Indonesia*, Ctk. Pertama, Scientist Publishing, Pekalongan, 2022, hlm. 20.

pengelolaan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸¹

Oleh karena itu, pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden secara administratif kepada Sekretaris Kabinet dinilai tepat sehingga dalam konsep penataan, pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden secara administratif kepada Sekretaris Kabinet dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Presiden tetap dipertahankan. Hal tersebut berkaitan dengan tugas Sekretaris Kabinet yang memberikan dukungan pengelolaan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden.

4. Kualifikasi SDM Staf Khusus Presiden

Staf Khusus Presiden tidak memiliki kualifikasi yang jelas dalam pengisian jabatannya sehingga perlu penataan terkait SDM Staf Khusus Presiden. Penataan tersebut bertujuan agar SDM Staf Khusus Presiden relevan dengan bidang – bidang yang ada di dalamnya. Konsep penataan SDM tersebut yaitu, *pertama*, memprioritaskan teknokrat yang merupakan ahli di bidang yang sudah diuraikan penulis yaitu bidang perlindungan data pribadi, AI, dan industri halal. Selain keahliannya relevan dengan bidang – bidang tersebut, maka perlu ada kualifikasi minimal jenjang pendidikan dan pengalaman di bidang tersebut, misalnya minimal bergelar magister dan sudah 10

⁸¹ Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

tahun mendalami bidang terkait. Kualifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa jabatan Staf Khusus Presiden diisi oleh ahli atau pakar yang sudah lama meneliti isu – isu yang berkaitan langsung dengan bidang – bidang Staf Khusus Presiden.

Kedua, kualifikasi usia calon Staf Khusus Presiden. Adanya batasan usia calon Staf Khusus Presiden merupakan suatu hal yang penting karena berkaitan dengan psikologis dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden. Berkaitan dengan batasan usia Staf Khusus Presiden, misalnya maksimal berusia 55 tahun dengan rasionalisasi bahwa usia 55 tahun ke atas sudah menuju kepada lanjut usia (selanjutnya disebut dengan lansia). Lanjut usia adalah usia seseorang yang sudah memasuki 60 tahun. Lansia mengalami banyak perubahan mulai dari perubahan fisik, mental, dan sosial. Perubahan fisik membuat seorang lansia mengalami penurunan kekuatan fisik, stamina, dan penampilan. Hal tersebut berdampak pada psikologis lansia yang menjadi depresi atau merasa tidak senang dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu, seorang lansia tidak efektif dalam pekerjaan dan peran sosial dengan.⁸²

Ketiga, adanya larangan bahwa Staf Khusus Presiden tidak merangkap sebagai anggota partai politik sehingga jika seorang calon Staf Khusus Presiden berasal dari partai politik, maka harus mundur

⁸² Dian Eka Putri, “Hubungan Fungsi Kognitif Dengan Kualitas Hidup Lansia”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 4, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, 2021, hlm 1147.

terlebih dahulu. Hal ini untuk menjaga sifat netral dari seorang teknokrat dan menjaga agar pengisian jabatan Staf Khusus Presiden tidak berdasarkan pertimbangan politik.

Gagasan kualifikasi bagi Staf Khusus Presiden sejalan dengan praktik yang ada dalam pengisian jabatan di lembaga negara lainnya. Pada praktiknya, dapat dilihat dari persyaratan untuk menjadi pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan LPNK.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN yaitu:⁸³

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah strata 1;
- 5) berpengalaman paling singkat 5 tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 tahun dalam pemberantasan narkotika;
- 6) berusia paling tinggi 56 tahun;
- 7) cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- 8) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 9) tidak menjadi pengurus partai politik; dan

⁸³ Pasal 69 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10) bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.

Kualifikasi sebagaimana diuraikan diatas dapat dijadikan acuan bahwa seorang Staf Khusus Presiden memiliki kualifikasi berupa riwayat pendidikan, pengalaman, dan batas usia. Kualifikasi tersebut tentunya berkaitan dengan relevansi bidang – bidang yang ada dalam Staf Khusus Presiden.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa, *pertama* adanya evaluasi terkait regulasi, bidang – bidang Staf Khusus Presiden yang tumpang tindih dengan Kementerian Negara dan LPNK, pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden yang terbagi, dan SDM Staf Khusus Presiden yang tidak memiliki kualifikasi rawan pertimbangan politik jangka pendek. *Kedua*, Staf Khusus Presiden tetap dipertahankan eksistensinya, namun perlu dilakukan penataan yaitu dengan gagasan dibentuknya UU Lembaga Kepresidenan, tugas Staf Khusus Presiden hanya terbatas pada isu – isu strategis, pertanggungjawaban Staf Khusus Presiden yang terbagi tetap dipertahankan, dan kualifikasi Staf Khusus Presiden yang menjadikan keahlian dan pengalaman sebagai tolak ukur.

B. Saran

Berkaitan dengan evaluasi di atas, maka saran penulis yaitu kepada DPR dan Presiden untuk membentuk UU Lembaga Kepresidenan sehingga regulasi terkait lembaga pembantu Presiden tidak menyebar. Selanjutnya, pengaturan tentang kualifikasi Staf Khusus Presiden untuk mencegah adanya pertimbangan politik jangka pendek dalam pengisian jabatannya dan untuk menunjang efektivitas Staf Khusus Presiden dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baharuddin Thahir, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*, Edisi Pertama, Cendekia Press, Bandung, 2021.
- Dody Nur Andriyan, *Hukum Kelembagaan Negara Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, Ctk. Pertama, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disrtasi*, Ctk. Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.
- Hendri Hermawan Adinugraha dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Ctk. Pertama, Scientist Publishing, Pekalongan, 2022.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Rony Sandra Yofa Zebua dkk, *Fenomena Aritificial Intelligence (AI)*, Ctk. Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Triwahyuningsih dan Abdurrahman Darajat, *Hubungan Eksekutif–Legislatif 2009-2014*, Ctk. Pertama, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2017.

Jurnal

- Al-Daulah, Edisi No. 1, Vol. 7, 2018.
- Civil Service, Edisi No. 2, Vol. 10, 2016.
- Fiar Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 3, Vol. 7, 2013.
- Harvard Law Review, Edisi No. 3, Vol. 113, 2000.
- Hukum Islam, Edisi No. 1, Vol. 19, 2019.
- Jurnal Geuthee, Edisi No. 2, Vol. 3, 2020.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi No. 2, Vol. 3, 2017.
- Jurnal Inovasi Penelitian, Edisi No. 4, Vol. 2, 2021.
- Jurnal Kompilasi Hukum, Edisi No. 2, Vol. 7, 2022.

Jurnal Legislasi, Edisi No. 3, Vol. 12, 2015.

Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 3, Vol. 14, 2017.

Jurnal Proyuris, Edisi No. 1, Vol. 2, 2020.

Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edisi No. 2, Vol. 1, 2019.

Lex Crimen, Edisi No.1, Vol. 4, 2015.

Majalah Hukum Nasional, Edisi No. 2, Vol. 52, 2022.

Masalah – Masalah Hukum, Edisi No. 2, Vol. 45, 2016.

Padjajaran Law Review, Edisi No. 1, Vol. 10, 2022.

Supremasi Hukum, Edisi No. 2, Vol. 5, 2016.

Synesis, Edisi No. 1, Vol. 14, 2022.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perindungan Data Pribadi.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khuss Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten.

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomr 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Data Elektronik

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/09401311/surat-stafsus-milenial-jokowi-yang-dinilai-berpotensi-korupsi?page=all>, 15 April 2020, 09.40 WIB.

<https://kumparan.com/kumparannews/icw-sebut-2-kesalahan-fatal-stafsus-jokowi-andi-taufan-layak-dipecat-1tEGGXYKv15>, 15 April 2020, 20.09 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-dan-tugas-staf-khusus-presiden-1t623a7b1274a82/?page=2#>, 23 Maret 2022.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/anggota-tim-kampanye-dan-relawan-yang-naik-kelas-jadi-stafsus-jokowi?page=all>, 26 Juli 2023, 19.47 WIB.

<https://medan.tribunnews.com/2022/12/10/sosok-arif-budimanta-sebayang-ekonom-berdarah-batak-kini-menjabat-sebagai-staf-khusus-presiden?page=2>, 10 Desember 2022, 15.28 WIB.

<https://www.materiedukasi.id/2023/05/arti-kata-arti-kata-teknokrat.html>, 17 Mei 2023.

<https://www.unpad.ac.id/2023/10/memaknai-urgensi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, 3 Oktober 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-standardisasi-untuk-meregulasi-ai-di-indonesia-1t648ebdde37432>, 18 Juni 2023.

Sumber Lain

Prischa Listiningrum, Skripsi: “*Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Universitas Brawijaya, 2013.

Lampiran



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 88/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diva Febrina Nurcahyani Rahman
No Mahasiswa : 20410779
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS
PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN
KEKUASAAN PEMERINTAHAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

**PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN**

SKRIPSI



Oleh:

DIVA FEBRINA NURCAHYANI RAHMAN

No. Mahasiswa: 20410779

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

i

**PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

DIVA FEBRINA NURCAHYANI RAHMAN

No. Mahasiswa: 20410779

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-SEMINAR HASIL

PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

ORIGINALITY REPORT

17% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
2	journal.uib.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
4	www.jogloabang.com Internet Source	2%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
8	www.hukumonline.com Internet Source	1%
9	media.kemenkeu.go.id Internet Source	1%

10	adibsantrimbeling.blogspot.com Internet Source	1%
11	peraturanpedia.id Internet Source	1%
12	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
13	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
15	eprints.uad.ac.id Internet Source	1%
16	bphn.go.id Internet Source	1%
17	123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%